



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 451/PID/20 11/PT SBY.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SANTOSO WEENARIO Bin WINARIO
alias JIANG ; --

Tempat Lahir : Surabaya ;

--

Umur/Tgl Lahir : 48 tahun / 10 April 1962 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

-

Kebangsaan : Indonesia ;

--

Tempat Tinggal : Jl. Kemayoran Baru Gg.I No.66

Surabaya ; -----

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

1

Hal. Dari 18 hal. Put. No. 451/PID/20 11/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam **rumah tahanan Negara**
berdasarkan surat Perintah / Penetapan oleh :

Penyidik tanggal : 15 Nopember 2010, No.
Pol.SPP/625/XI/2010/Satreskrim, sejak tanggal :
15 Nopember 2010 sampai dengan tanggal : 04
Desember 2010 ; -----

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 30 Nopember
2010, No.563/0.5.42/Ep.2/11/2010, sejak tanggal :
05 Desember 2010 sampai dengan tanggal : 13
Januari 2011 ;

Penuntut Umum tanggal : 13 Januari 2011 No.
Print.44/0.5.42.3/Epp.2/01/2011, sejak tanggal 13
Januari 2011 sampai dengan tanggal : 01 Pebruari
2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal : 19
Januari 2011, No.295/Pid.B/2011/PN.Sby, sejak
tanggal : 19 Januari sampai dengan tanggal : 17
Pebruari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya,
tanggal : 10 Pebruari 2011,
No.295/Pid.B/2011/PN.Sby, sejak tanggal : 18
Pebruari 2011 sampai dengan tanggal : 18 April
2011 ; -----

Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 12
April 2011, No.192/PN.B/Pen.Pid/2011/PT.Sby.,
sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal
: 18 Mei 2011 ;

Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi tanggal -,
No.192/PN.B/Pen.Pid/2011/PT.Sby., sejak tanggal
19 Mei 2011 sampai dengan tanggal : 17 Juni
2011 ;

Penetapan Penahanan Wakil Ketua / Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Mei 2011,
No.183/Pen.Pid/2011/PT Sby. sejak tanggal 18 Mei
2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;

Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2011,
No. 183/Pen.Pid/2011/PT Sby. sejak tanggal 17
Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;

----- Di dalam hal ini Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada **RONALD G TOMASOA, SH**, Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "LEO TOMASOA, SH, & ASOCIATES" beralamat kantor di Jalan Pesapen Lor 83 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 januari 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 22 Juli 2011, Nomor : 451/Pen.Pid/2011/PT Sby. Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan tanggal 07 Pebruari 2011 berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No.: PDM 34/ TG.PRK/ 01/201 1, tertanggal 14 Januari 2011, sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SANTOSO WEENARIO bin WINARIO alias JIANG, pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 23.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya- tidaknya dalam Tahun 2010 bertempat di Kamar Tidur Lantai Bawah Jalan Kemayoran Baru Gg I No. 66 Surabaya atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang bernama SILVY JULIA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa sejak tahun 1997 menikah dengan korban SILVY JULIA Berta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama ERLYNA dan ERYKA;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari, Terdakwa bersama korban SILVY JULIA membuka usaha jualan palen kelontong kebutuhan rumah tangga yang berada di rumahnya Jalan Kemayoran Baru Gg I No.66 Surabaya ;

Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama korban SILVY JULIA mengatur barang dagangan yang baru dibeli di Kertopaten Surabaya, selanjutnya menemani ERYKA tidur dalam kamar lantai atas sedangkan korban SILVY JULIA menutup toko dan mengemasi troly tempat beras yang terbuat kayu ;

Bahwa saat ERYKA tidur lalu Terdakwa bersama korban SILVY JULIA duduk berpangkuan di atas kursi lipat depan televisi sambil bermesraan menyampaikan kepada korban SILVY JULIA agar membatalkan untuk pergi ke Jogja tetapi korban SILVY JULIA tidak mau ;

Bahwa setelah Terdakwa bersama korban SILVY JULIA melepas semua pakaian, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada korban SILVY JULIA dengan siapa akan pergi ke Jogja namun korban SILVY JULIA tidak menjawabnya ;

Bahwa Terdakwa yang sudah lama kesal terhadap perilaku korban SILVY JULIA ditambah perasaan cemburu tiba-tiba muncul niat menghabisi nyawa korban SILVY JULIA berpura-pura mengajak ke dalam kamar untuk melakukan hubungan intim atau bersetubuh, dimana pada saat menuju kamar dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur panjang 40 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas meja makan mengikuti dari arah belakang
korban SILVY JULIA ;

Bahwa sesampainya di tempat tidur korban SILVY JULIA
terlentang menghadap ke atas, kemudian Terdakwa duduk
di atas tubuh korban SILVY JULIA menusuk tubuh korban
SILVY JULIA akan tetapi korban SILVY JULIA berhasil
memegangnya hingga akhirnya mereka berdua terguling
ke lantai ;

Bahwa ketika Terdakwa berhasil memegang atau mengunci
kedua tangan korban SILVY JULIA dari atas dengan
sekuat tenaga Terdakwa langsung mengayunkan pisau
tersebut menikam tubuh korban SILVY JULIA pada bagian
ulu hati sebanyak 1 (satu) kali, karena korban SILVY
JULIA berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa
menutup mulut korban SILVY JULIA menggunakan tangan
kanan lalu setelah korban SILVY JULIA meninggal
dunia, tubuhnya ditutupi kain sprei dengan pisau
masih tertancap, sebagaimana dinyatakan dalam Visum
Et Repertum Jenazah Nomor KF : 10.920 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr.
THERESIA LINDAWATI Dokter Pemerintah pada Instalasi
Kedokteran Foreksik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum
Dr. Soetomo, pada tanggal 14 Nopember 2010 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap SILVY JULIA dengan
kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar ditemukan :

Luka tusuk bagian perut dengan dua kali tusukan
menggunakan pisau yang masih tertancap pada ulu
hati, tiga centimeter di atas pusat dua belas
centimeter dari sisi kanan tubuh dengan sebagian
usus keluar ; ----

Terdapat luka-luka terbuka akibat tangkisan pada
jari-jari tangan kanan dan kiri ;

Dua luka terbuka di paha kanan dan kiri ;

Pemeriksaan dalam ditemukan :

Dua robekan setinggi ruang sela iga kelima kiri ;

Luka robek pada bilik kiri jantung menembus sampai
bilik kanan jantung dan cairan berwarna merah
sebanyak dua ratus sembilan puluh satu mililiter
pada rongga selaput jantung ;



Ukuran paru kiri lebih kecil dari paru kanan
disebabkan adanya luka robek dengan ukuran dua
kali tiga centimeter ;

Luka iris dan memar pada bagian atas kiri hati ;

Dua robekan pada lengkungan besar lambung ;

Luka robek pada tulang iga keenam bagian belakang
sebelah kiri ; -----

Kematian SILVY JULIA disebabkan luka tusuk yang
menembus bilik kiri dan bilik kanan jantung akibat
bersentuhan dengan benda tajam ; -----

Perbuatan ia Terdakwa SANTOSO WEENARIO bin WINARIO
alias JIANG tersebut diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 340 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SANTOSO WEENARIO bin WINARIO
alias JIANG, pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010
sekitar pukul 23.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan
Nopember 2010 atau setidaknya - tidaknya dalam Tahun 2010
bertempat di Kamar Tidur Lantai Bawah Jalan Kemayoran
Baru Gg I No. 66 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang bernama SILVY JULIA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa sejak tahun 1997 menikah dengan korban SILVY JULIA serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama ERLYNA dan ERYKA ;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Terdakwa bersama korban SILVY JULIA membuka usaha jualan paten kelontong kebutuhan rumah tangga yang berada di rumahnya Jalan Kemayoran Baru Gg I No. 66 Surabaya ;

Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010, Terdakwa bersama korban SILVY JULIA mengatur barang dagangan yang baru dibeli di Kertopaten Surabaya, selanjutnya menemani ERYKA tidur dalam kamar lantai atas sedangkan korban SILVY JULIA menutup toko dan mengemasi truly tempat beras yang terbuat kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ERYKA tidur lalu Terdakwa bersama korban SILVY JULIA duduk berpangkuan di atas kursi lipat depan televisi sambil bermesraan menyampaikan kepada korban SILVY JULIA agar membatalkan untuk pergi ke Jogja tetapi korban SILVY JULIA tidak mau ;

Bahwa setelah Terdakwa bersama korban SILVY JULIA melepas semua pakaian, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada korban SILVY JULIA dengan siapa akan pergi ke Jogja namun korban SILVY JULIA tidak menjawabnya ;

Bahwa Terdakwa yang sudah lama kesal terhadap perilaku korban SILVY JULIA ditambah perasaan cemburu tiba - tiba muncul niat menghabisi nyawa korban SILVY JULIA berpura - pura mengajak ke dalam kamar untuk melakukan hubungan intim atau bersetubuh, dimana pada saat menuju kamar dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur panjang 40 cm dari atas meja makan mengikuti dari arah belakang korban SILVY JULIA ;

Bahwa sesampainya di tempat tidur korban SILVY JULIA terlentang menghadap ke atas, kemudian Terdakwa duduk di atas tubuh korban SILVY JULIA menusuk tubuh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVY JULIA akan tetapi korban SILVY JULIA berhasil
memegangnya hingga akhirnya mereka berdua terguling
ke lantai ;

Bahwa ketika Terdakwa berhasil memegang atau mengunci
kedua tangan korban SILVY JULIA dari atas dengan
sekuat tenaga Terdakwa langsung mengayunkan pisau
tersebut menikam tubuh korban SILVY JULIA pada bagian
ulu hati sebanyak 1 (satu) kali, karena korban
SILVY JULIA berteriak minta tolong, selanjutnya
Terdakwa menutup mulut korban SILVY JULIA menggunakan
tangan kanan lalu setelah korban SILVY JULIA
meninggal dunia, tubuhnya ditutupi kain sprei dengan
pisau masih tertancap, sebagaimana dinyatakan dalam
Visum Et Repertum Jenazah Nomor KF : 10.920 yang
dibuat dan ditanda tangam oleh Dokter Pemeriksa. an.
Dr. THERESIA LINDAWATI Dokter Pemerintah pada
Instalasi Kedokteran Foreksik dan Medikolegal Rumah
Sakit Umum Dr. Soetomo, pada tanggal 14 Nopember 2010
telah melakukan pemeriksaan terhadap SILVY JULIA
dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar ditemukan :



Luka tusuk bagian perut dengan dua kali tusukan menggunakan pisau yang masih tertancap pada ulu hati, tiga centimeter di atas pusat dua belas centimeter dari sisi kanan tubuh dengan sebagian usus keluar ; ----

Terdapat luka - luka terbuka akibat tangkisan pada jari- jari tangan kanan dan kiri ;

Dua luka terbuka di paha kanan dan kiri ;

Pemeriksaan dalam ditemukan :

--

Dua robekan setinggi ruang sela iga kelima kiri ;

Luka robek pada bilik kiri jantung menembus sampai bilik kanan jantung dan cairan berwarna merah sebanyak dua ratus sembilan puluh satu mililiter pada rongga selaput jantung ;

Ukuran paru kiri lebih kecil dari paru kanan disebabkan adanya luka robek dengan ukuran dua kali tiga centimeter ;

Luka iris dan memar pada bagian atas kiri hati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua robekan pada lengkungan besar lambung ;

Luka robek pada tulang iga keenam bagian belakang
sebelah kiri ; -----

Kematian SILVY JULIA disebabkan luka tusuk yang
menembus bilik kiri dan bilik kanan jantung akibat
bersentuhan dengan benda tajam ; -----

Perbuatan Terdakwa SANTOSO WEENARIO bin WINARIO
alias JIANG tersebut diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 338 KUHPidana ; -----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa SANTOSO WEENARIO bin WINARIO
alias JIANG, pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010
sekitar pukul 23.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan
Nopember 2010 atau setidaknya - tidaknya dalam Tahun 2010
bertempat di Kamar Tidur Lantai Bawah Jalan Kemayoran
Baru Gg I No.66 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan penganiayaan berat
yang mengakibatkan kematian terhadap orang yang bernama
SILVY JULIA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
awalnya Terdakwa sejak tahun 1997 menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SILVY JULIA serta telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak masing - masing bernama ERLYNA dan ERYKA ;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari,
Terdakwa bersama korban SILVY JULIA membuka usaha
jualan palen kelontong kebutuhan rumah tangga yang
berada di rumahnya Jalan Kemayoran Baru Gg I No. 66
Surabaya ;

Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010, Terdakwa
bersama korban SILVY JULIA mengatur barang dagangan
yang baru dibeli di Kertopaten Surabaya, selanjutnya
menemani ERYKA tidur dalam kamar lantai atas
sedangkan korban SILVY JULIA menutup toko dan
mengemasi troly tempat beras yang terbuat kayu ;

Bahwa saat ERYKA tidur lalu Terdakwa bersama korban
SILVY JULIA duduk berpangkuhan di atas kursi lipat
depan televisi sambil bermesraan menyampaikan kepada
korban SILVY JULIA agar membatalkan untuk pergi ke
Jogya tetapi korban SILVY JULIA tidak mau ;

Bahwa setelah Terdakwa bersama korban SILVY JULIA
melepas semua pakaian, kemudian Terdakwa bertanya
lagi kepada korban SILVY JULIA dengan siapa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Jogja namun korban SILVY JULIA tidak menjawabnya ;

Bahwa Terdakwa yang sudah lama kesal terhadap perilaku korban SILVY JULIA ditambah perasaan cemburu tiba-tiba muncul niat menghabisi nyawa korban SILVY JULIA berpura-pura mengajak ke dalam kamar untuk melakukan hubungan intim atau bersetubuh, dimana pada saat menuju kamar dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur panjang 40 cm dan atas meja makan mengikuti dari arah belakang korban SILVY JULIA ;

Bahwa sesampainya di tempat tidur korban SILVY JULIA terlentang menghadap ke atas, kemudian Terdakwa duduk di atas tubuh korban SILVY JULIA menusuk tubuh korban SILVY JULIA akan tetapi korban SILVY JULIA berhasil memegangnya hingga akhirnya mereka berdua terguling ke lantai ;

Bahwa ketika Terdakwa berhasil memegang atau mengunci kedua tangan korban SILVY JULIA dari atas dengan sekuat tenaga Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut menikam tubuh korban SILVY JULIA pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ulu hati sebanyak 1 (satu) kali, karena korban SILVY JULIA berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa menutup mulut korban SILVY JULIA menggunakan tangan kanan lalu setelah korban SILVY JULIA meninggal dunia, tubuhnya ditutupi kain sprei dengan pisau masih tertancap, sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Jenazah Nomor KF : 10.920 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. THERESIA LINDAWATI Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Foreksik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo, pada tanggal 14 Nopember 2010 telah melakukan pemeriksaan terhadap SILVY JULIA dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar ditemukan :

Luka tusuk bagian perut dengan dua kali tusukan menggunakan pisau yang masih tertancap pada ulu hati, tiga centimeter di atas pusat dua belas centimeter dari sisi kanan tubuh dengan sebagian usus keluar ; ----

Terdapat luka - luka terbuka akibat tangkisan pada jari - jari tangan kanan dan kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua luka terbuka di paha kanan dan kiri ;

Pemeriksaan dalam ditemukan :

Dua robekan setinggi ruang sela iga kelima kiri ;

Luka robek pada bilik kiri jantung menembus sampai bilik kanan jantung dan cairan berwarna merah sebanyak dua ratus sembilan puluh satu mililiter pada rongga selaput jantung ;

Ukuran paru kiri lebih kecil dari paru kanan disebabkan adanya luka robek dengan ukuran dua kali tiga centimeter ;

Luka iris dan memar pada bagian atas kiri hati ;

Dua robekan pada lengkungan besar lambung ;

Luka robek pada tulang iga keenam bagian belakang sebelah kiri ; -----

Kematian SILVY JULIA disebabkan luka tusuk yang menembus bilik kiri dan bilik kanan jantung akibat bersentuhan dengan benda tajam ; -----

Perbuatan Terdakwa SANTOSO WEENARIO bin WINARIO alias JIANG tersebut diatur dan diancam Pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 354 ayat (2) KUHPidana ; -----

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa SANTOSO WEENARIO bin WINARIO alias JIANG, pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekitar pukul 23.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya - tidaknya dalam Tahun 2010 bertempat di Kamar Tidur Lantai Bawah Jalan Kemayoran Baru Gg I No. 66 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan rencana lebih dahulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap orang yang bernama SILVY JULIA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa sejak tahun 1997 menikah dengan korban SILVY JULIA serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama ERLYNA dan ERYKA ;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari, Terdakwa bersama korban SILVY JULIA membuka usaha jualan palen kelontong kebutuhan rumah tangga yang berada di rumahnya Jalan Kemayoran Baru Gg I No. 66 Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Sabtu tanggal 13 Nopember 2010, Terdakwa bersama korban SILVY JULIA mengatur barang dagangan yang baru dibeli di Kertopaten Surabaya, selanjutnya menemani ERYKA tidur dalam kamar lantai atas sedangkan korban SILVY JULIA menutup toko dan mengemasi troli tempat beras yang terbuat kayu ;

Bahwa saat ERYKA tidur lalu Terdakwa bersama korban SILVY JULIA duduk berpangkuhan di atas kursi lipat depan televisi sambil bermesraan menyampaikan kepada korban SILVY JULIA agar membatalkan untuk pergi ke Jogja tetapi korban SILVY JULIA tidak mau ;

Bahwa setelah Terdakwa bersama korban SILVY JULIA melepas semua pakaian, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada korban SILVY JULIA dengan siapa akan pergi ke Jogja namun korban SILVY JULIA tidak menjawabnya ;

Bahwa Terdakwa yang sudah lama kesal terhadap perilaku korban SILVY JULIA ditambah perasaan cemburu tiba-tiba muncul niat menghabisi nyawa korban SILVY JULIA berpura-pura mengajak ke dalam kamar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan intim atau bersetubuh, dimana pada saat menuju kamar dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur panjang 40 cm dari atas meja makan mengikuti dari arah belakang korban SILVY JULIA ;

Bahwa sesampainya di tempat tidur korban SILVY JULIA terlentang menghadap ke atas, kemudian Terdakwa duduk di atas tubuh korban SILVY JULIA menusuk tubuh korban SILVY JULIA akan tetapi korban SILVY JULIA berhasil memegangnya hingga akhirnya mereka berdua terguling ke lantai ;

Bahwa ketika Terdakwa berhasil memegang atau mengunci kedua tangan korban SILVY JULIA dari atas dengan sekuat tenaga Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut menikam tubuh korban SILVY JULIA pada bagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali, karena korban SILVY JULIA berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa menutup, mulut korban SILVY JULIA menggunakan tangan kanan lalu setelah korban SILVY JULIA meninggal dunia, tubuhnya ditutupi kain sprei dengan pisau masih tertancap, sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Jenazah Nomor KF : 10.920 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Dr. THERESIA LINDAWATI Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Foreksik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo, pada tanggal 14 Nopember 2010 telah melakukan pemeriksaan terhadap SILVY JULIA dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar ditemukan :

Luka tusuk bagian perut dengan dua kali tusukan menggunakan pisau yang masih tertancap pada ulu hati, tiga centimeter di atas pusat dua belas centimeter dari sisi kanan tubuh dengan sebagian usus keluar ;

Terdapat luka - luka terbuka akibat tangkisan pada jari- jari tangan kanan dan kiri ;

Dua luka terbuka di paha kanan dan kiri ;

Pemeriksaan dalam ditemukan :

Dua robekan setinggi ruang sela iga kelima kiri ;

Luka robek pada bilik kiri jantung menembus sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilik kanan jantung dan cairan berwarna merah
sebanyak dua ratus sembilan puluh satu
mililiter pada rongga selaput jantung ;

Ukuran paru kiri lebih kecil dari paru kanan
disebabkan adanya luka robek dengan ukuran dua
kali tiga centimeter ;

Luka iris dan memar pada bagian atas kiri hati ;

Dua robekan pada lengkungan besar lambung ;

Luka robek pada tulang iga keenam bagian belakang
sebelah kiri ; -----

Kematian SILVY JULIA disebabkan luka tusuk yang
menembus bilik kiri dan bilik kanan jantung akibat
bersentuhan dengan benda tajam ; -----

Perbuatan Terdakwa SANTOSO WEENARIO bin WINARIO
alias JIANG tersebut diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 353 ayat (3) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana
Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-
34/TG.PRK/Ep.2/03/2011, tertanggal 05 April 2011 yang
diajukan di depan persidangan pada tanggal 05 April
2011, Terdakwa dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa SANTOSO WEENARIO Bin WINARIO alias
JIANG telah terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “PEMBUNUHAN” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan
Subsidaair ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTOSO WEENARIO
Bin WINARIO alias JIANG dengan pidana penjara
selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah pisau panjang 40 Cm terdapat noda
darah dirampas untuk dimusnahkan ;

Kain sprei motif kembang, kaos warna pink, BH
warna hitam dan sandal jepit dikembalikan
kepada keluarga korban SILVY JULIA ; ---

Kaos warna krem dan potongan kuku dikembalikan
kepada Terdakwa; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar
biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu
rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum
tersebut Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor :
295/Pid.B/2011/PN Sby., tanggal 12 Mei 2011 telah
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO WEENARIO Bin WINARIO
alias JIANG dengan identitas tersebut di atas tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa SANTOSO WEENARIO Bin WINARIO
alias JIANG dengan identitas tersebut di atas telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “ PEMBUNUHAN ” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;

-

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau panajng 40 Cm terdapat noda darah dirampas untuk dimusnahkan;

- Kain spreï motif kembang, kaos warna pink, BH warna hitam dan sandal jepit dikembalikan kepada keluarga korban SILVY JULIA ; -----

- Kaos warna krem dan potongan kuku dikembalikan kepada terdakwa ; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 295/Pid.B/2011/PN Sby., tanggal 18 Mei 2011 ditandatangani oleh M. RAMLI, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang mana permintaan banding tersebut dilakukan di hadapan Kepala RUTAN Klas I Surabayadi Medaeng Waru Sidoarjo sebagaimana Surat Pengantar tanggal 18 Mei 2011 Nomor : W.10.E.02.PS.02.01- 499 R, dan telah diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2011 yang telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 27 Juni 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011, yang mana penyerahan memori banding tersebut dilakukan di hadapan Kepala RUTAN Klas I Surabaya di Medaeng Waru Sidoarjo sebagaimana Surat Pengantar tanggal 27 Juni 2011 Nomor : W.10.E.02.PS.02.01- 613 R, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011 yang salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2011 dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 27 Juni 2011, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang dikemukakan dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal - hal baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi di bawah sumpah, surat - surat bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 295/Pid.B/2011/PN Sby., tanggal 12 Mei 2011 yang dimintakan banding tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 295/Pid.B/2011/PN Sby., tanggal 12 Mei 2011 dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga atas pertimbangan - pertimbangannya tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerimanya dan akan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan Negara, maka tidak ada alasan terhadap
Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Negara, karenanya
Terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap
dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi
hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar
biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Pasal 193 ayat (1) Jo.
Pasal 197 ayat (1) Undang - undang Nomor : 08 Tahun 1981
tentang KUHP, serta peraturan - peraturan hukum yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya,
Nomor : 295/Pid.B/2011/PN Sby., tanggal 12 Mei 2011
yang dimintakan banding ; ----

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding sebesar Rp.5 000,- (lima ribu
rupiah) ;



Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA, 02 AGUSTUS 2011** oleh kami : **SUPARNO S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **JULIANA WULLUR, S.H.,M. H.**, dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu : **JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh : **GATOT HARYONO S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Majelis, Ttd.
Ttd.

JULIANA WULLUR, S.H.,M. H.
S.H.
Ttd.

AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.

Ketua

SUPARNO

Panitera Pengganti

Ttd.

JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI
SURABAYA,

H. JOKO SABAR, S. SH.
NIP. 040028213